



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Aek Parupuk, Aek Parupuk, Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Aek Parupuk (alamat Terakhir), Aek Parupuk, Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 Juli 2024 di bawah Nomor Register: 33/Pdt.G/2024/PN Psp telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Limbong, S. Th . pada tanggal 31 Maret 2007 sebagaimana Akte Nikah No. DIX/R.18/356/III/2007 yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Sibolga Nauli tertanggal 31 Maret 2007;
2. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus sebagai perjaka dan gadis, dimana hubungan mereka diawali dengan berpacaran selama ± 1 (satu) tahun hingga akhirnya kedua belah pihak merasa cocok dan melangsungkan perkawinan;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orangtua milik Tergugat yang beralamat di Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah selama \pm 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal menetap di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat bekerja sebagai seorang Wirawasta dan Tergugat berkegiatan mengurus rumah tangga;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sibolga pada tanggal 10 September 2007, dan,
 - 5.2. **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sibolga pada tanggal 03 September 2011:
6. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam menyelesaikan masalah;
7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat terutama dalam hal-hal :
 - 7.1. Tergugat kurang mendengar nasehati Penggugat;
 - 7.2. Tergugat kurang perduli dan perhatian terhadap anak-anak;
 - 7.3. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin Penggugat;
 - 7.4. Hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik terutama. dengan Ibu Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2010 tepatnya pada saat anak pertama masih berumur \pm 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak yang ada dalam perkawinan di rumah kontrakan bersama dikarenakan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke rumah kediaman antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2013 setelah pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak-anak yang ada dalam



perkawinan di rumah kontrakan bersama dan kembali ke rumah saudara (kakak kandung) Tergugat;

11. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa telah dilakukan mediasi oleh keluarga dan beberapa penatua adat setempat, namun diabaikan oleh Tergugat;
13. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak-anak yang ada dalam perkawinan sebagaimana pada point 10;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;

SEMULA:

15. Bahwa pada Juni 2023 Penggugat memutuskan untuk kembali memeluk agama islam;

MENJADI:

15. Bahwa pada Juni 2023 Penggugat memutuskan untuk memeluk agama islam;
16. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Penggugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Tergugat;
17. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat pada tahun 2013, anak-anak yang telah ada dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan ayar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian,
3. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut - turut padahal sudah dipanggil secara patut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan Putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar Mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor W2.U5/30042756/HK.02/7/2024 tanggal 16 Juli 2024 beserta hasil penelusurannya resinya, panggilan melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor W2.U5/3004/HK.02/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 beserta hasil penelusurannya resinya, dan panggilan melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor W2.U5/3131/HK.02/8/2024 tanggal 02 Agustus 2024 beserta hasil penelusurannya resinya telah dipanggil secara sah dan patut, panggilan melalui radio sebagaimana Relaas Panggilan Kepada Tergugat penyiaran radio PT. Radio Adi Utama Laksamana/ Rau FM tanggal 12 September 2024, panggilan melalui radio sebagaimana Relaas Panggilan Kepada Tergugat penyiaran radio PT. Radio Adi Utama Laksamana/ Rau FM tanggal 26 September 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Psp



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1273031109870001 atas nama **Benni Halomoan Simatupang**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-1**;
2. Fotokopi Surat Hot Ripe / Akta Nikah No.DIK/B.18/356/III/2007 tanggal 31 Maret 2007 antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda-----**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 337/2011 atas nama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda-----**P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-lt-10072013-0035 atas nama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda - **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1273031703110001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda----- **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda - **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TOGI MARITO SIMATUPANG** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan penggugat dimana Penggugat adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari hasil perkawinan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang



anak yang bernama : **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
(Pr) dan **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Lk);

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orangtua milik Tergugat yang beralamat di Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah selama \pm 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal menetap di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengakar;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat kurang mendengar nasehat dari Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap anak-anak, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin Penggugat dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik terutama dengan ibu Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka pada tahun 2013;
- Bahwa Tergugat perginya ke rumah kakak Tergugat, setelah itu tidak diketahui lagi;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke rumah kediaman antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang, selanjutnya dilakukan mediasi oleh keluarga dan beberapa penatua adat setempat, namun diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa menurut Saksi hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik berpisah/bercerai;

2. Saksi DESTISA SIMATUPANG setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dimana Penggugat adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari hasil perkawinan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT (Pr)** dan **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT (Lk)**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orangtua milik Tergugat yang beralamat di Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah selama \pm 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal menetap di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengakar;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat kurang mendengar nasehat dari Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap anak-anak, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin Penggugat dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik terutama dengan ibu Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat perginya ke rumah kakak Tergugat, setelah itu tidak diketahui lagi;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke rumah kediaman antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang, selanjutnya dilakukan mediasi oleh keluarga dan beberapa penatua adat setempat, namun diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik berpisah/bercerai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada sidang tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Aek Parupuk (alamat Terakhir), Aek Parupuk, Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan alat bukti Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Tentang Petitum Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Tentang Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatan Penggugat memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.DIK/B.18/356/III/2007 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Resort Kota Sibolga Naui tanggal 31 Maret 2007 setelah dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Limbong, S.TH pada tanggal 31 Maret 2007 maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama lagi serta tidak dapat didamaikan kembali maka menurut Majelis Hakim alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri yang merupakan unsur mutlak dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi maksud petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Tentang Petitum Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat pernah hadir dipersidangan maka terhadap petitum keempat haruslah dinyatakan ditolak;



Tentang Petitum Keempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan Putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar Mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum pada huruf c. menyebutkan “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau pejabat yang ditunjuk, supaya segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat perceraian ini dari Daftar yang sedang berjalan untuk itu sehingga menurut Majelis Hakim petitum kelima adalah beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi dari maksud petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Psp



maka terhadap petitum kesatu yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan atau pejabat yang ditunjuk, supaya segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat perceraian ini dari Daftar yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024** oleh **Irfan Hasan Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Sri Mulyati, S.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Rizal Efendi Harahap, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sri Mulyati, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Rudi Rambe, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rizal Efendi Harahap, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.	300.000,-
Biaya PNBK Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	32.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	392.000,-